**Legal Protection and Public Health in the Context of Fake Vaccines in Indonesia**

**Perlindungan Hukum dan Kesehatan Masyarakat dalam Konteks Vaksin Palsu di Indonesia**

**Rikki sanjaya**

***Abstract***

*The important role of law in safeguarding public health is detailed. Through qualitative research methods and normative legal analysis, this research investigates the impact of fake vaccines on Indonesian society. The research results show the need for increased supervision and law enforcement against fake pharmaceutical products and vaccines to protect consumers.*

*Public education is also a key factor, regarding consumer rights in health services and identifying fake vaccines. In addition, the active involvement of health workers and hospitals in monitoring pharmaceutical products is an important step to ensure the safety and quality of health products.*

*In the Indonesian context, legal and legislative reform that is responsive to public health issues is urgently needed. Expanding regulations and strict enforcement will ensure that businesses comply with the Consumer Protection Law and do not produce counterfeit pharmaceutical products. This will safeguard public health and provide appropriate legal protection.*

*Keywords: Legal Protection, Fake Vaccines, Public Health, Law Enforcement, Consumer Rights.*

**Abstrak**

Peran penting hukum dalam menjaga kesehatan masyarakat diperinci. Melalui metode penelitian kualitatif dan analisis hukum normatif, penelitian ini menyelidiki dampak vaksin palsu terhadap masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk farmasi dan vaksin palsu untuk melindungi konsumen.

Edukasi publik juga menjadi faktor kunci, mengenai hak-hak konsumen dalam pelayanan kesehatan dan identifikasi vaksin palsu. Selain itu, keterlibatan aktif tenaga kesehatan dan rumah sakit dalam pengawasan produk farmasi merupakan langkah penting untuk memastikan keamanan dan kualitas produk kesehatan.

Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum dan perundang-undangan yang responsif terhadap isu-isu kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan. Perluasan peraturan dan penegakan yang ketat akan memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak memproduksi produk farmasi palsu. Hal ini akan menjaga kesehatan masyarakat dan memberikan perlindungan hukum yang sesuai.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Vaksin Palsu, Kesehatan Masyarakat, Penegakan Hukum, Hak Konsumen.

### PENDAHULUAN

Dalam menilai pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, pentingnya kesehatan sebagai parameter tidak dapat dipandang remeh. Kesehatan memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi Indonesia tahun 1945, menjadikannya sebagai elemen mendasar bagi warga negara. Di Indonesia, upaya untuk mewujudkan kesehatan adalah suatu keharusan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia dan pelaksanaan pembangunan nasional, kesehatan memiliki peran utama. Tingkat kesehatan individu merupakan aspek krusial yang berhubungan dengan hal ini. (Wijaya et al., 2021)

Kesehatan adalah suatu Hak Asasi Manusia yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada penduduknya, serta merupakan elemen kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi yang tidak hanya mencakup aspek jasmani, melainkan juga kesehatan mental dan fisik yang bebas dari penyakit. Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa kesehatan adalah keadaan yang memungkinkan setiap individu untuk hidup secara sosial dan ekonomis secara produktif, baik dari segi fisik, mental, spiritual, maupun sosial. (Safitri, 2017)

Dengan berkembangnya arus globalisasi dan perdagangan bebas, transaksi barang dan jasa melintasi batas negara semakin meluas. Akibatnya, barang dan jasa dari dalam maupun luar negeri menjadi semakin beragam, termasuk obat-obatan seperti vaksin yang sempat menjadi perbincangan di Indonesia, telah tersebar di masyarakat. Meskipun di satu sisi hal ini memberikan keuntungan bagi konsumen dalam memilih berbagai jenis dan kualitas vaksin, namun disisi lain, konsumen menjadi subjek dalam aktivitas bisnis. Bahkan, konsumen mungkin tidak sepenuhnya memahami kualitas dari vaksin yang mereka beli. Hal ini memunculkan tantangan besar dalam memastikan keaslian dan kualitas vaksin yang beredar di pasaran.(Ramadoan, 2017)

Memberikan vaksinasi kepada anak sangat penting karena bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksinasi merupakan bentuk khusus dari proses imunisasi yang menggunakan vaksin sebagai alatnya. Namun, belakangan ini terdapat kasus di mana vaksin yang diberikan kepada anak-anak ternyata palsu. Vaksin sendiri adalah substansi yang mengandung kuman penyakit yang telah dilemahkan, dirancang untuk memicu kekebalan tubuh terhadap penyakit menular tertentu. Oleh karena itu, memberikan vaksin palsu kepada konsumen akan berdampak serius terhadap kesehatan mereka, karena bahan-bahan yang terkandung dalam vaksin palsu belum tentu aman bagi tubuh. Dalam situasi ini, konsumen memiliki hak untuk meminta ganti rugi dari pelaku usaha jika produk yang dijual tidak memenuhi standar atau mengandung cacat, baik dalam label, mutu, maupun kemasannya. (Bagus Wiguna & Suantra, n.d.)

Pada insiden penyebaran vaksin palsu tahun 2016, pengadilan telah menetapkan 25 individu sebagai tersangka yang terlibat dalam penyebaran vaksin palsu, dengan ancaman hukuman pidana. Kasus penyebaran produk palsu yang berpotensi merugikan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Melihat kasus penjualan vaksin palsu di masa lalu dan mengingat kasus vaksin Covid-19, tidak ada jaminan bahwa oknum yang tidak bertanggung jawab tidak akan mencoba melakukan kecurangan dengan memproduksi vaksin palsu yang berpotensi merugikan konsumen. Tindakan seperti ini jelas melanggar Pasal 8 ayat (1) sub-bagian (A-J) dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, tidak memenuhi takaran, ukuran, kondisi, mutu, atau jaminan yang sesuai, serta tidak mencantumkan informasi penggunaan dalam bahasa Indonesia seperti yang diatur oleh peraturan perundangan. Hak-hak konsumen dijamin oleh Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, walaupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan usahanya, tidak ada penjelasan mengenai sanksi atas pelanggaran terhadap Pasal 7 ini. Sementara itu, prinsip itikad baik dalam berbisnis adalah pondasi yang diharapkan konsumen untuk terhindar dari praktik curang dalam transaksi bisnis. (Filham & Setiawan, 2022)

Berita tentang penyebaran vaksin palsu yang menghebohkan masyarakat telah menimbulkan kekhawatiran yang berkelanjutan bagi para orang tua. Vaksin yang seharusnya memberikan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit justru memiliki potensi dampak jody negatif pada kesehatan anak dalam jangka panjang. Sebagai warga negara Indonesia, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 huruf (a) yang menekankan pentingnya informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks permasalahan di atas, Indonesia memiliki dua lembaga yang diduga bertanggung jawab atas penyebaran vaksin palsu di Kota Semarang, yaitu Dinas Kesehatan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan. Kedua instansi tersebut memiliki tugas dalam mengawasi dan membina penyelenggaraan kesehatan, termasuk aspek kesehatan pangan.(Yunizar & Hendrawati, 2017)

Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka dalam pemalsuan dan penyebaran vaksin palsu telah menciptakan kehebohan dalam masyarakat. Hal ini tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap KUHP terkait penipuan dan pemalsuan merek, tetapi juga melanggar Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun setelah temuan ini diselidiki oleh aparat penegak hukum dan menjadi topik pembicaraan di tingkat kebijakan, masih ada fakta yang membuat masyarakat merasa bahwa kepentingan mereka tidak diperhatikan. Terutama, orang tua yang dikhawatirkan anak-anak mereka telah menerima vaksin palsu tidak menemui solusi yang memadai terkait kasus ini. (Greacy et al., 2021)

Kesehatan adalah aspek yang krusial; kesalahan dalam pemberian obat dapat memiliki dampak merugikan bagi pasien. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak pasien juga perlu diperhatikan secara mendalam. Meningkatnya jumlah kasus dan gugatan dari pihak pasien menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat semakin bertumbuh, khususnya kesadaran akan hak-hak sebagai pasien (konsumen) yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Inisiatif untuk melindungi dan memberdayakan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat mengayomi kepentingan mereka, serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat, sangat diperlukan. Selain itu, penting juga untuk memudahkan proses penyelesaian sengketa konsumen yang muncul akibat kerugian harta, kerugian kesehatan, atau bahkan kehilangan nyawa dalam penggunaan produk dan/atau jasa oleh konsumen. Tantangan yang dihadapi oleh konsumen di Indonesia, sebagaimana yang dialami oleh konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya terbatas pada pemilihan barang, melainkan juga jauh lebih kompleks. Ini menyangkut kesadaran semua pihak, termasuk pengusaha, pemerintah, dan juga konsumen sendiri, akan pentingnya perlindungan konsumen. (Fauzi, 2020)

Terkait dengan perlindungan konsumen dari produk palsu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan tegas menyatakan bahwa sebagai konsumen, kita memiliki hak untuk menuntut kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; serta mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang seharusnya. (Khopiatuziadah, 2016) Undang-Undang tersebut memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen dan memberikan kerangka hukum untuk menindak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Perlindungan Hukum dan Kesehatan Masyarakat dalam Konteks Vaksin Palsu di Indonesia (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Vaksin merupakan produk biologi yang terbuat dari kuman atau bakteri, komponen-komponen, dan zat-zat beracun yang berasal dari kuman yang telah dilemahkan atau tidak aktif. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan sejahtera secara fisik dan mental, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang mendukung. Pelayanan kesehatan yang berkualitas juga merupakan hak yang wajib diberikan kepada masyarakat. Kesehatan masyarakat merupakan pondasi utama dalam kehidupan dan kemajuan suatu bangsa. Hal ini juga memegang peran kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Namun, dalam kasus vaksin palsu, impaknya tidak hanya dirasakan oleh konsumen dan penyedia produk farmasi. Rumah sakit juga turut terlibat sebagai ekstensi dari pelaku usaha penyediaan farmasi. Ini menimbulkan tanggung jawab besar bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit, yang mesti mematuhi kode etik dan standar pelayanan yang ketat. (Wijaya et al., 2021)

Dalam situasi vaksin palsu, keterkaitan tidak hanya berlangsung antara konsumen dengan penyedia produk farmasi atau pelaku usaha, tetapi juga melibatkan rumah sakit sebagai perpanjangan dari pelaku usaha penyediaan farmasi tersebut. Baik profesi tenaga kesehatan maupun profesi kedokteran tunduk pada standar pelayanan dan prosedur operasional di dalam lingkungan profesinya masing-masing. Selain itu, rumah sakit juga tunduk pada regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Rumah Sakit. Profesional tenaga kesehatan dan rumah sakit memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan sediaan farmasi yang aman dan sesuai dengan standar. Aturan ini terdokumentasikan dengan jelas dalam Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang tentang Kedokteran. (Greacy et al., 2021)

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap vaksin palsu bertujuan untuk menjamin hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mencakup hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan produk tersebut. Meskipun Undang-Undang telah menetapkan sejumlah hak dan kewajiban, serta larangan kepada pelaku usaha untuk memastikan hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen, masih ada pelaku usaha yang dengan itikad buruk memproduksi vaksin palsu. Apabila konsumen mengalami kerugian akibat vaksin palsu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengakomodasi prinsip tanggung jawab produk (product liability), di mana pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang mereka sebarkan kepada konsumen dan dapat menimbulkan kerugian akibat cacat pada produk tersebut. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menerapkan prinsip semi tanggung jawab mutlak (strict liability), yang diatur dalam Pasal 19, dimana pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang dialami konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 meliputi: (1) memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, (2) ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Perlindungan hukum terhadap vaksin palsu bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dapat menggunakan produk dengan kenyamanan dan keamanan penuh. Walaupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menetapkan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha, tetap ada beberapa yang berusaha untuk memanipulasi dengan memproduksi vaksin palsu. (Bagus Wiguna & Suantra, n.d.)

Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengamankan subjek-subjek hukum melalui penegakan peraturan yang berlaku dengan memastikan adanya sanksi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan bentuk perlindungan hukum preventif melalui peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran vaksin palsu, sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan berikut. Dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa konsumen terlindungi dari vaksin palsu. Jika terdapat pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sanksi pidana akan diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. (Filham & Setiawan, 2022)

**2. Pembahasan**

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, Indonesia memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negaranya. Esensinya, hukum memegang peran sentral dalam mengatur berbagai perjanjian hukum, termasuk dalam konteks kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran hukum dalam konteks pelayanan kesehatan. Dengan mematuhi hukum yang berlaku, kita dapat memastikan bahwa upaya kesehatan berjalan dengan efektif dan adil bagi seluruh masyarakat. Inilah mengapa keterlibatan aktif dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program kesehatan berjalan dengan baik. Dengan mengintegrasikan hukum dalam pengelolaan layanan kesehatan, kita menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi hak-hak pasien, menjaga kualitas layanan, dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Wijaya et al., 2021)

Dalam situasi terkait vaksin palsu, langkah-langkah konkret dan responsif dari pemerintah dan menteri yang berwenang sangat penting untuk menangani masalah ini. Hak konsumen, terutama hak untuk kompensasi atas penggunaan vaksin palsu, harus diperhatikan dengan serius. Keterlibatan pemerintah dan pihak berwenang adalah kunci untuk memastikan bahwa keamanan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Semua pihak, termasuk rumah sakit dan tenaga kesehatan, perlu berperan aktif dalam pengawasan dan pelaporan terkait vaksin palsu agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi sistem kesehatan kita, bahwa pengawasan yang ketat dan tanggap sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. (Greacy et al., 2021)

UU Kesehatan adalah kerangka hukum yang mengatur pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam konteks pelayanan medis, persetujuan dari pasien atau wali yang berwenang merupakan hal yang penting. Ini adalah contoh bagaimana hukum mempengaruhi pelayanan kesehatan secara langsung. Dengan memahami aspek hukum dalam pelayanan kesehatan, kita dapat memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan dengan mematuhi standar dan persetujuan yang sesuai. Selain itu, penting untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pelayanan kesehatan agar mereka dapat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatan mereka. Dalam dunia kesehatan, etika dan hukum seringkali bersinggungan, dan memahami keduanya adalah esensial untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang bermutu dan etis. (Fauzi, 2020)

Undang-Undang tentang Kesehatan juga memuat berbagai tanggung jawab Pemerintah dalam aspek kesehatan. Ini mencakup aspek lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas. Hukum ini menjadi dasar bagi tata kelola kesehatan di Indonesia. Dengan mematuhi undang-undang ini, kita memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara dan adil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah juga perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem kesehatan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Pengawasan, evaluasi, dan reformasi berkelanjutan adalah kunci untuk memajukan sektor kesehatan di Indonesia dan menjaga kesejahteraan seluruh masyarakat. (Khopiatuziadah, 2016)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Hukum memiliki peran sentral dalam mengatur hubungan antara konsumen, pelaku usaha, pemerintah, dan penyedia layanan kesehatan. Perlindungan konsumen dari produk palsu, seperti vaksin palsu, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hukum juga mengatur hak dan kewajiban dalam konteks pelayanan kesehatan dan persetujuan pasien.

Vaksin palsu merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Kasus ini mencerminkan pentingnya peran pemerintah dan lembaga pengawas dalam mengawasi dan mengatur produk farmasi. Pihak berwenang harus bertindak responsif dan menegakkan hukum untuk memastikan keamanan dan kualitas vaksin yang disediakan.

Hak konsumen, termasuk hak untuk kompensasi atas penggunaan produk palsu, harus dipertimbangkan serius dalam konteks hukum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka kerja hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen, dan sanksi pidana diterapkan jika ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut.

Undang-Undang tentang Kesehatan dan UU Kesehatan menjadi dasar hukum yang mengatur tata kelola kesehatan di Indonesia. Ini mencakup tanggung jawab Pemerintah dalam aspek kesehatan, termasuk aspek lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.

Kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pelayanan kesehatan dan peran etika dalam praktik medis juga sangat penting. Dengan memahami etika dan hukum, kita dapat memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang bermutu dan etis.

Dalam menghadapi tantangan vaksin palsu dan isu kesehatan lainnya, penting untuk memastikan bahwa hukum dan etika selalu dijunjung tinggi, dan tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha, dan pihak terkait dipatuhi dengan cermat. Hal ini akan membantu menjaga kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia.

1. **Saran**

1. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah dan lembaga pengawas perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran vaksin dan produk farmasi lainnya. Penegakan hukum yang tegas harus diterapkan terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam produksi dan distribusi vaksin palsu. Ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

2. Edukasi Publik: Penting untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pelayanan kesehatan. Masyarakat perlu diberitahu tentang risiko vaksin palsu dan cara mengidentifikasinya. Pendidikan hukum kesehatan yang sederhana dapat membantu individu memahami hak-hak dan tugas mereka dalam konteks kesehatan.

3. Keterlibatan Aktif Tenaga Kesehatan dan Rumah Sakit: Tenaga kesehatan dan rumah sakit harus memiliki peran yang lebih aktif dalam pengawasan dan pelaporan terkait vaksin palsu. Mereka harus mematuhi kode etik dan standar ketat dalam menyediakan produk farmasi yang aman dan sesuai dengan standar.

4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha, termasuk produsen vaksin dan penyedia layanan kesehatan, harus mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan itikad baik. Ini melibatkan penggunaan praktik bisnis yang jujur dan kualitas produk yang tinggi.

5. Reformasi Hukum dan Perundang-undangan yang Responsif: Hukum dan peraturan yang ada perlu dievaluasi secara berkala dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan isu-isu kesehatan dan peredaran produk farmasi. Reformasi hukum yang responsif akan memastikan bahwa masyarakat dan konsumen mendapatkan perlindungan yang sesuai dan up-to-date.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

821-8832-1-PB. (n.d.).

Bagus Wiguna, J., & Suantra, N. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN VAKSIN PALSU DI MASYARAKAT.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Khopiatuziadah, O. (n.d.). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS VAKSIN PALSU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG.

PEREDARAN VAKSIN PALSU DI INDONESIA (The Protection Of Consumer to Production and Distribution Counterfeit Vaccine in Indonesia). (n.d.). https://muslimah.or.id/6435-pribadi-yang-bermanfaat.html,

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). 79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional (Vol. 2, Issue 1).

Ramadoan, M. S. (2017). PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PEREDARAN VAKSIN PALSU DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM DI INDONESIA JURNAL ILMIAH Oleh.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Setiawan, Y. (n.d.). Jurnal Commerce Law PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN VAKSIN PALSU MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS ON THE CIRCULATION OF FAKE VACCINES ACCORDING TO INDONESIAN POSITIVE LAW. https://news.detik.com/berita/d-3383169/gempar-pere-

Studi, P., Hukum, I., Greacy Geovanie, D., Bobby, K., Dana, R. A., & Geovanie, D. G. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Kasus Vaksin Palsu Dalam Perspektif Undang-Undang. JURNAL LOCUS DELICTI, 2(1). https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD

Wijaya, H., Firmansyah, Y., Sylvana, Y., Angelika, M., Program, S., Magister, H., Kesehatan, U., Pembangunan, N., & Veteran, J. (n.d.). TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PEMALSUAN DAN PENGEDARAN VAKSIN PALSU MENURUT HUKUM PIDANA. https://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/07465481/vaksin.pals

Yunizar, D., & Hendrawati, D. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT BEREDARNYA VAKSIN PALSU DI KOTA SEMARANG (TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN). In DIPONEGORO LAW JOURNAL (Vol. 6, Issue 2).